



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2015/PA. Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 18 April 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 733/23/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 6 tahun, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa bermula sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat/Tergugat sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 9 bulan.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Mks



10. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tamalate kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Makassar Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 24 Februari 2015 karena telah rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 24 Februari 2015 yang disetujui pula oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut merupakan pernyataan penggugat untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Mks dari penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah Rasjid, M.H.,**

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**  
Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh **H. M. Sunusi, S.H.**  
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya  
tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah Rasjid, M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. M. Sunusi, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)